



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 88

Tahun : 2018

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat dari Pasal 25 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul agar menyesuaikan menjadi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. bahwa dalam rangka efektifitas, optimalisasi, dan efisiensi pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 16 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 62)
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul.
6. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang dapat disebut Balai Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB III
UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT;
- b. penyusunan rencana operasional teknis UPT;
- c. melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- d. menyelenggarakan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, rujukan, dan pendampingan korban;
- e. pengelolaan ketatausahaan UPT;
- f. pelaksanaan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Organisasi

Pasal 5

- (1) UPT terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala UPT;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana : Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- c. menyusun rencana operasional pengelolaan UPT;
- d. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT;
- e. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT;
- f. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya
- h. melaksanakan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- i. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT;
- j. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT; dan
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan UPT diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,


ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 88.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 88 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK

Bagan Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak



BUPATI GUNUNGGKIDUL,
ttd.
BADINGAH